



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2016/PN Sda

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferik Ferdana
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/27 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran No. 45 RT. 01/03 Desa Barurambat Timur Kec. Pademawu Kab. Pamekasan atau Perum Taman Wisata Blok L No. 03 a Desa Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Ferik Ferdana ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 136/Pid.Sus/2016/PN Sda tanggal 10 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2016/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2016/PN Sda tanggal 10 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERIK FERDANA, bersalah melakukan tindak pidana “ sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERIK FERDANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah plastik klip yang berisi 3 (tiga) butir extasi warna pink dilipat dengan lakban dan dimasukkan kedalam bungkus rokok gudang garam surya yang masih tersisa tiga batang rokok.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna kotak-kotak

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa FERIK FERDANA pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 bertempat di Perum Taman Wisata Tropodo Blok L 03 A Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya saksi Bowo Susianto dan saksi Roihelu Musi'in petugas Polsek Waru awalnya mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika selanjutnya dilakukan lidik, dan saat terdakwa kelihatan di luar rumah kemudian para saksi permissi dan masuk ke halaman rumah terdakwa dan para saksi menunjukkan surat perintah tugas dan surat penggeledahan dan akan menggeledah rumah dan penghuninya yang diduga menyimpan narkotika, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan didalam sakunya celana pendek warna kombinasi biru putih yang dikenakan ada tersimpan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 dan terdakwa diperintahkan untuk mengambilnya lalu periksa dihadapan terdakwa dan didalam bungkus rokok tersimpan 3 (tiga) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi didalam klip plastik dililit dengan lakban warna hitam masing-masing 1 (satu) butir pil warna pink logo buterply dengan berat netto 0,289 gram, 2 (dua) butir warna ping logo angsa dengan berat netto 0,714 gram, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Waru untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan yang diduga ekstasi tersebut dari membeli dari orang yang tidak dikenal di klup kwolon Surabaya seharga per butir Rp 500.000,00 dengan maksud untuk terdakwa konsumsi sendiri.- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai ekstasi tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwajib.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0253/NNF/2016 tanggal 19 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh 1. ARIF ANDI SETIYAWAN, S. Si, MT 2. IMAM MUKTI S. Si, Apt, M. Si 3. LULUK MULJANI menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) butir warna ping logo angsa dan 1 (satu) butir pil warna pink logo buterply milik terdakwa FERIK FERDANA adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2016/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa FERIK FERDANA pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat di Perum Taman Wisata Tropodo Blok L 03 A Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya saksi Bowo Susianto dan saksi Roihelu Musi'in petugas Polsek Waru awalnya mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika selanjutnya dilakukan lidik, dan saat terdakwa kelihatan di luar rumah kemudian para saksi permissi dan masuk ke halaman rumah terdakwa dan para saksi menunjukkan surat perintah tugas dan surat penggeledahan dan akan menggeledah rumah dan penghuninya yang diduga menyimpan narkotika, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan didalam sakunya celana pendek warna kombinasi biru putih yang dikenakan ada tersimpan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 dan terdakwa diperintahkan untuk mengambilnya lalu periksa dihadapan terdakwa dan didalam bungkus rokok tersimpan 3 (tiga) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi didalam klip plastik dililit dengan lakban warna hitam masing-masing 1 (satu) butir pil warna pink logo buterply dengan berat netto 0,289 gram, 2 (dua) butir warna ping logo angsa dengan berat netto 0,714 gram, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Waru untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan ekstasi tersebut dari membeli pada hari Jumat sekira jam 01.00 Wib orang yang tidak dikenal di klup kwolon Surabaya seharga per butir Rp 500.000,00 dengan maksud untuk terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi sendiri dan sebelumnya terdakwa telah membeli satu butir ekstasi dan langsung mengkonsumsinya dengan cara menelan bersamaan dengan air mineral dan dua hari sebelumnya terdakwa juga telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan dengan cara serbuk sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kemudian dibakar dengan peralatan bong kemudian terdakwa isap hingga habis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1510/NNF/2016 tanggal 19 Pebruari 2016 yang ditanda tangani oleh 1. ARIF ANDI SETIYAWAN, S. Si, MT 2. IMAM MUKTI S. Si, Apt, M. Si 3. LULUK MULJANI menyatakan urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI PURNOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Waru Sidoarjo dan memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 WIB di Perumahan Taman Wisata Tropodo L III/A, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, saksi telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2016/PN Sda



warna pink yang tersimpan dalam bungkus rokok surya 12 di saku celana pendek Terdakwa warna kombinasi biru putih;

- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti tersebut yang melihat dan menyaksikan adalah Terdakwa dan rekan saksi 1(satu) team dari Satnarkoba Polsekta Waru Sidoarjo diantaranya saksi Bowo Susianto;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dari temannya yang harganya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per butir;
 - Bahwa pil ekstasi tersebut rencananya akan dikonsumsi Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi sudah lama karena sering dugem di diskotik;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai target operasi dalam peredaran Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan pil ekstasi tersebut ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung methamfetamina;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak berkeberatan;
2. Saksi BOWO Susianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Waru Sidoarjo dan memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 WIB di Perumahan Taman Wisata Tropodo L III/A, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, saksi telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi warna pink yang tersimpan dalam bungkus rokok surya 12 di saku celana pendek Terdakwa warna kombinasi biru putih;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti tersebut yang melihat dan menyaksikan adalah Terdakwa dan rekan saksi 1(satu) team dari Satnarkoba Polsekta Waru Sidoarjo diantaranya saksi Heri Purnomo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dari temannya yang harganya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per butir;
- Bahwa pil ekstasi tersebut rencananya akan dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi sudah lama karena sering dugem di diskotik;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai target operasi dalam peredaran Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan pil ekstasi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung methamfetamina;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa telah ditangkap oleh aparat Polisi Polsek Waru Sidoarjo karena menyimpan pil ekstasi di dalam saku celana pendek di Perumahan Taman Wisata Tropodo L III/A, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) butir pil ekstasi warna pink yang tersimpan dalam bungkus rokok surya 12 didalam saku celana pendek Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2016/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil ekstasi tersebut rencananya akan dikonsumsi Terdakwa sendiri
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi pil ekstasi yaitu dengan cara diminum biasa seperti minum obat dan tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi pil ekstasi tersebut sudah sejak sekitar 3 (tiga) bulanan;
- Bahwa pil ekstasi tersebut Terdakwa beli dari temannya di diskotik Kwolon Surabaya pada tanggal 1 Januari 2016;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum tertangkap Terdakwa mencoba mengonsumsi sabu-sabu di Surabaya dengan cara dimasukkan ke dalam pipet kemudian dibakar dengan peralatan bong dan dihisap asapnya hingga habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis pil ekstasi tersebut ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah plastik klip yang berisi 3 (tiga) butir ekstasi warna pink dilipat dengan lakban dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam surya yang masih tersisa tiga batang rokok;
- 1 (satu) buah celana pendek warna kotak-kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh aparat Polisi Polsekta Waru Sidoarjo karena membawa narkoba jenis pil ekstasi di Perumahan Taman Wisata Tropodo L III/A, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : sebuah plastik klip yang berisi 3 (tiga) butir ekstasi warna pink dilipat dengan lakban dan dimasukkan kedalam bungkus rokok gudang garam surya yang masih tersisa tiga batang rokok didalam celana pendek warna kotak-kotak;
- Bahwa pil ekstasi tersebut didapatkan dengan cara membeli dari temannya di diskotik Kwolon Surabaya seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per butir ;
- Bahwa Terdakwa membeli pil ekstasi tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan penggunaannya bukanlah untuk mengobati suatu penyakit yang dideritanya dan juga bukan untuk penelitian ilmu pengetahuan ;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut tanpa melalui petunjuk atau resep dokter, disamping itu Terdakwa juga bukanlah orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan maupun petugas penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan pula seorang pedagang besar farmasi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0253 / NNF / 2016 tanggal 19 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setyawan, S.Si.,MT, Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si dan Luluk Mulyani pada bagian kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa dua butir tablet warna merah muda logo angsa dengan berat 0,714 gram dan satu butir tablet warna merah muda logo butterfly dengan berat 0,289 gram positif mengandung Metilendioksimetamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I Nomor Urut 37 sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan dan Pemeriksaan Urine tanggal 19 Pebruari 2016 yang dilakukan terhadap Terdakwa dan ditandatangani oleh Arif Andi Setyawan, S.Si.,MT, Imam Mukti,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2016/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si.,Apt.,M.Si dan Luluk Mulyani dalam kesimpulannya disebutkan bahwa hasil tes urine Terdakwa menunjukkan positif mengandung Methamfetamine;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari petugas Kepolisian dalam tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan putauw tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna ;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad. 1 Unsur “Setiap Penyalah Guna”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (15) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang, sedangkan pengertian melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 diatas adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa telah ditangkap petugas karena membawa 3 (tiga) butir pil ekstasi warna pink yang dimasukkan dalam bungkus rokok surya 12 didalam saku celana pendek Terdakwa yang asalnya membeli dari seseorang di Diskotik Kwolon Surabaya dan pil ekstasi tersebut dikonsumsi Terdakwa dengan tanpa resep atau petunjuk petugas kesehatan dan bukan untuk menyembuhkan penyakit ataupun dalam rangka kepentingan kesehatan dan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dapatlah disimpulkan bahwa penggunaan pil ekstasi oleh Terdakwa, bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Ferik Ferdana mampu berinteraksi dengan baik serta tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana, karenanya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna " telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam pengertian unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong pengguna / pemakai, terlebih dahulu akan dipertimbangkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2016/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah pil ekstasi yang telah dikonsumsi Terdakwa termasuk kategori Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0253/NNF/2016 tanggal 19 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. ARIF ANDI SETIYAWAN, S. Si, MT 2. IMAM MUKTI S. Si, Apt, M. Si 3. LULUK MULJANI dalam kesimpulannya disebutkan barang bukti berupa 2 (dua) butir warna pink logo angsa dan 1 (satu) butir pil warna pink logo butterfly milik Terdakwa FERIK FERDANA adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4- Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian pil ekstasi yang telah dikonsumsi Terdakwa adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang penggunaan / konsumsi Narkotika oleh Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1510/NNF/2016 tanggal 19 Pebruari 2016 yang ditanda tangani oleh 1. ARIF ANDI SETIYAWAN, S. Si, MT 2. IMAM MUKTI S. Si, Apt, M. Si 3. LULUK MULJANI menyatakan urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di depan persidangan telah terbukti Terdakwa adalah orang yang sering menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, sehingga tergolong sebagai seorang pecandu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas , Majelis Hakim berkesimpulan dalam diri Terdakwa terdapat zat berupa Methamfetamina yang berasal dari pil ekstasi yang sering dikonsumsi Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah termasuk kategori menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi pil ekstasi yang tergolong sebagai Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur ke- 2 “**Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum alternatif kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** “ sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah plastik klip yang berisi 3 (tiga) butir ekstasi warna pink dilipat dengan lakban dan dimasukkan kedalam bungkus rokok gudang garam surya yang masih tersisa tiga batang rokok dan 1 (satu) buah celana pendek warna kotak-kotak oleh karena barang bukti tersebut terkait langsung dengan tindak pidana narkotika maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2016/PN Sda



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa FERIK FERDANA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : sebuah plastik klip yang berisi 3 (tiga) butir extasi warna pink dilipat dengan lakban dan dimasukkan kedalam bungkus rokok gudang garam surya yang masih tersisa tiga batang rokok dan 1 (satu) buah celana pendek warna kotak-kotak dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Musthofa, S.H. dan Sih Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Hendrawan, S.H, Penuntut Umum

dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Musthofa, S.H.

Supriyanto, S.H.

Sih Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

SUYATI, S.H.